



# Semua Pekerja Diharapkan Terima BSU

**PENGASIH-Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Kulonprogo berharap seluruh tenaga kerja di wilayahnya dapat memperoleh bantuan subsidi upah (BSU) yang akan digelontorkan Pemerintah Pusat.**

*Khairul Ma'arif  
khairul@harianjogja.com*

Bantuan subsidi upah (BSU) akan diberikan untuk pekerja yang gajinya di bawah Rp3,5 juta. Selain itu, pekerja harus

- » Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kulonprogo Rp2,3 juta.
- » Disnaker Kulonprogo saat ini masih menunggu terkait penjelasan teknis mengenai BSU.

masih aktif bekerja dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga akhir Mei 2025.

Sementara, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kulonprogo Rp2,3 juta sehingga para pekerja memenuhi syarat mendapat BSU. Adapun besaran BSU yang didapatkan mencapai

Rp600.000 selama dua bulan sehingga dapat membantu perekonomian warga Kulonprogo. "Harapannya seluruh pekerja Kulonprogo mendapat BSU, tetapi kami belum bisa *matur* [berbicara] banyak," ujar Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi Disnaker Kulonprogo, Farida Ariyani, Minggu (8/6).

Menurutnya, sampai sekarang belum bisa dapat dipastikan akankah seluruh pekerja di Kulonprogo mendapat BSU atau tidak. Jika berkaca dengan pendapatan mereka, seharusnya pekerja di Kulonprogo mendapatkannya selama masih terdaftar kepesertaan aktif

di BPJS Ketenagakerjaan. Farida menjelaskan Disnaker Kulonprogo saat ini masih menunggu terkait penjelasan teknis mengenai BSU tersebut.

"Kami masih menunggu petunjuk teknisnya, seperti apa mekanisme penyalurannya, dan bagaimana pekerja Kulonprogo mendapatkannya," sambungnya.

Farida mengaku, Disnaker Kulonprogo baru akan melakukan rapat koordinasi dengan berbagai instansi. "Tentunya rapatnya dengan BPJS Ketenagakerjaan, organisasi perangkat daerah terkait, dan bank penyalur BSU," ungkapnya.

Dia mengaku, belum menerima

informasi teknis secara rinci terkait pelaksanaan pemberian BSU ini. Namun, yang jelas pekerja di Kulonprogo akan diupayakan untuk mendapatkan BSU. Setidaknya BSU dapat membantu keuangan para pekerja sehingga meningkatkan daya beli masyarakat dan ekonomi menjadi menggeliat lagi.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berencana memberikan BSU untuk para pekerja. Pemberian BSU ini sudah ditetapkan dalam Peraturan Kemenaker Nomor 5 Tahun 2025 sehingga ketentuan penerimanya sudah disesuaikan. ASN dan TNI-Polri dipastikan tidak mendapatkan BSU ini.